



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. ZAINI BIN (ALM) SA'ID |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/ 22 Juni 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Karangrejo Rt.004 Rw.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FITRIAWATI BINTI PARDI |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/ 4 Juli 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Karangrejo RT.004 RW.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 juli 2025
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2025 sampai dengan tanggal 12 November 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 15 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 15 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I M. ZAINI Bin (Alm.) SA'ID dan Terdakwa II FITRIAWATI Binti PARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I M. ZAINI BIN (Alm.) SA'ID selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II FITRIAWATI Binti PARDI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang diberi solasi bening, yang masing-masing kardus berisi 32 (tiga puluh dua) kaleng plastik warna putih, yang masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y

- 1 (satu) buah ATM mandiri dengan nomor 6032 9889 5739 6083

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor seri AG 6868026

- simcard 085331256566

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- simcard 082337720366

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah tanda terima dengan nomor resi 001230 warna merah
- Terlampir dalam berkas
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hijau muda
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold
- Uang tunai Rp 700.000

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa II merupakan seorang ibu yang masih memiliki anak kecil;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa Terdakwa I M. ZAINI BIN (Alm.) SA'ID bersama-sama dengan Terdakwa II FITRIAWATI BINTI PARDI Binti PARDI, pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekitar jam 14.20 WIB wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) Sa'id alamat Dusun Karangrejo Rt.004 Rw.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) SA'ID terakhir membeli pil warna putih logo "Y" dari "klebun mora" (Daftar Pencarian Orang) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 11 April 2025 sekitar 09.59 Wib dengan cara Terdakwa memesan 3 (tiga) karton/ kardus paket pil warna putih logo Y yang 1 (satu) kartonnya berisi 32.000 (tiga puluh dua ribu) pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk 1 (satu) karton pil warna putih logo "Y" sehingga total yang harus dibayar Terdakwa M. Zaini bin Sa'id adalah sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa Fitriawati binti Pardi melalui rekeningnya dengan nomor 1430025270057 an. Fitriawati binti Pardi yang barangnya berupa pili warna putih logo "Y" dikirim melalui jasa pengantar barang PT. Gunung Harta yaitu dengan bus antar propinsi kemudian Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) Sa'id menerima barang berupa 3 (tiga) karton pil warna putih logo "Y" di Terminal Wonorejo Kabupaten Lumajang pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar pukul 04.00 WIB yang menyerahkan adalah petugas dari bus Gunung Harta yaitu saksi Danang Suwito yang mendapatkan titipan dari kantor PT. Gunung Harta Pasar Rebo Jakarta Timur dengan 1 (satu) buah tanda terima dengan nomor resi 001230 warna merah dan diantar sampai di depan terminal Wonorejo Kabupaten Lumajang lalu diterima langsung oleh Terdakwa M. Zaini bin Sa'id, yang maksud Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa memiliki keahlian di bidang farmasi tersebut adalah untuk Terdakwa jual/ edarkan kembali yang Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id bersama-sama dengan Terdakwa Fitriawati binti Pardi menjual pil warna putih dengan logo "Y" tersebut kepada saksi Noval Pratama bin Hariyanto dengan cara dijual langsung saksi Noval Pratama bin Hariyanto datang ke rumah Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kaleng masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga total Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara mengangsur apabila pil warna putih logo "Y" tersebut terjual, sedangkan saksi Rudi dan saksi Embeng memesan pil warna putih logo "Y" melalui chat dan telpon whatsapp kepada Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id kemudian mentransfer uang pembelian pil warna putih logo "Y" tersebut melalui rekening Terdakwa Fitriawati binti Pardi Bank Mandiri dengan nomor rekening 1430025270057 atas nama Fitriawati binti Pardi.

- Sehingga kemudian dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lumajang yang mengamankan Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id yang saat itu sedang menyaring pupuk kelengkeng, dan Terdakwa Fitriawati binti Pardi yang saat itu sedang berada di rumah

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang santai sesaat setelah mandi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hijau muda dengan simcard 085331256566; pada saat itu dibawa Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id.
- 2) 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold simcard 082337720366; ditemukan di atas tempat tidur dalam rumah
- 3) Uang tunai Rp 700.000.
- 4) 1 (satu) buah ATM mandiri dengan nomor 6032 9889 5739 6083; ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar dalam rumah.
- 5) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor seri AG 6868026; ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar dalam rumah.

Setelah itu Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id bersama petugas satresnarkoba mengambil paket yang sebelumnya sudah di pesan yang berada di Terminal Minak Koncar, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang berupa:

- 6) 3 (tiga) kardus warna coklat yang dibungkus plastik wama hitam yang diberi solasi bening, yang masing-masing kardus berisi 32 (tiga puluh dua) kaleng plastik warna putih, yang masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil wama putih logo Y.

selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 No. Lab. : 03622/NOF/2025 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, barang bukti dengan nomor:

= 11198/2025/NOF.- seperti tersebut dalam (I) berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,359 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

= Sisa Barang bukti nomor :

- ✓ 11198/2025/NOF.- seperti tersebut dalam (I).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto -+ 1,865 gram.

- Bahwa para Terdakwa bertindak mengedarkan pil Logo Y, bukan sebagai industri farmasi dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 435 jo. Pasal 138 (2) jo. Pasal 138 (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I M. ZAINI BIN (Alm.) SA'ID bersama-sama dengan Terdakwa II FITRIAWATI BINTI PARDI Binti PARDI, pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekitar jam 14.20 WIB wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) Sa'id alamat Dusun Karangrejo Rt.004 Rw.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) SA'ID terakhir membeli pil warna putih logo "Y" dari "klebun mora" (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekitar 09.59 Wib dengan cara Terdakwa memesan 3 (tiga) karton/ kardus paket pil warna putih logo Y yang 1 (satu) kartonnya berisi 32.000 (tiga puluh dua ribu) pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk 1 (satu) karton pil warna putih logo "Y" sehingga total yang harus dibayar Terdakwa M. Zaini bin Sa'id adalah sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa Fitriawati binti Pardi melalui rekeningnya dengan nomor 1430025270057 an. Fitriawati binti Pardi yang barangnya berupa pili warna putih logo "Y" dikirim melalui jasa pengantar barang PT. Gunung Harta yaitu dengan bus antar propinsi kemudian Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) Sa'id menerima barang berupa 3 (tiga) karton pil warna putih logo "Y" di Terminal Wonorejo Kabupaten Lumajang pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar pukul 04.00 WIB yang menyerahkan adalah petugas dari bus Gunung Harta yaitu saksi Danang Suwito yang mendapatkan titipan dari kantor PT. Gunung Harta Pasar Rebo Jakarta Timur dengan 1 (satu) buah tanda terima dengan nomor resi 001230 warna merah dan diantar sampai di depan terminal Wonorejo Kabupaten Lumajang lalu diterima langsung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. Zaini bin Sa'id, yang maksud Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa memiliki keahlian di bidang farmasi tersebut adalah untuk Terdakwa jual/ edarkan kembali yang Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id bersama-sama dengan Terdakwa Fitriawati binti Pardi menjual pil warna putih dengan logo "Y" tersebut kepada saksi Noval Pratama bin Hariyanto dengan cara dijual langsung saksi Noval Pratama bin Hariyanto datang ke rumah Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kaleng masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga total Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara mengangsur apabila pil warna putih logo "Y" tersebut terjual, sedangkan saksi Rudi dan saksi Embeng memesan pil warna putih logo "Y" melalui chat dan telpon whatsapp kepada Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id kemudian mentransfer uang pembelian pil warna putih logo "Y" tersebut melalui rekening Terdakwa Fitriawati binti Pardi Bank Mandiri dengan nomor rekening 1430025270057 atas nama Fitriawati binti Pardi.

- Sehingga kemudian dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lumajang yang mengamankan Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id yang saat itu sedang menyaring pupuk kelengkeng, dan Terdakwa Fitriawati binti Pardi yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa sedang santai sesaat setelah mandi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hijau muda dengan simcard 085331256566; pada saat itu dibawa Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id.
- 2) 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold simcard 082337720366; ditemukan di atas tempat tidur dalam rumah.
- 3) Uang tunai Rp 700.000.
- 4) 1 (satu) buah ATM mandiri dengan nomor 6032 9889 5739 6083; ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar dalam rumah.
- 5) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor seri AG 6868026; ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar dalam rumah.

Setelah itu Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id bersama petugas satresnarkoba mengambil paket yang sebelumnya sudah di pesan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Terminal Minak Koncar, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang berupa:

6) 3 (tiga) kardus warna coklat yang dibungkus plastik wama hitam yang diberi solasi bening, yang masing-masing kardus berisi 32 (tiga puluh dua) kaleng plastik warna putih, yang masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil wama putih logo Y.

selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 No. Lab.: 03622/NOF/2025 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, barang bukti dengan nomor:

= 11198/2025/NOF.- seperti tersebut dalam (I) berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,359 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*

= Sisa Barang bukti nomor :

✓ 11198/2025/NOF.- seperti tersebut dalam (I).

dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto -+ 1,865 gram.

- Bawa para Terdakwa bertindak membeli dan menggunakan pil Logo Y, bukan sebagai industri farmasi dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 436 (2) jo. 436 (1) jo. Pasal 145 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dicky Febrianto, S.H. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bawa pada Hari Jumat tanggal 11 April 2025, sekira pukul 14.20 WIB, Di dalam rumah Terdakwa I alamat Dsn. Karangrejo Rt 004 Rw 003, Ds. Kaliwungu, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I.
- Bawa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Yoga Arif Perkasa, S.H. dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
- Bawa Saksi hasil pengembangan dari penangkapan saksi Noval Pratama Bin Hariyanto alamat Dsn. Karangrejo Rt 004 Rw 003, Ds. Kaliwungu, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang karena mendapatkan pil warna putih logo Y dari Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan pembayarannya melalui Terdakwa Fitriawati Binti Pardi.
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. ZAINI BIN (ALM) SA'ID dan Terdakwa FITRIAWATI Binti PARDI Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hijau muda dengan simcard 085331256566.
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold simcard 082337720366.
 - Uang tunai Rp 700.000.
 - 1 (satu) buah ATM mandiri dengan nomor 6032 9889 5739 6083.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor seri AG 6868026.
- untuk 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold simcard 082337720366 ditemukan di atas tempat tidur dalam rumah, 1 (satu) buah ATM mandiri dengan nomor 6032 9889 5739 6083, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor seri AG 6868026 ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar dalam rumah. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hijau muda dengan simcard 085331256566 pada saat itu di bawa Setelah itu Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID bersama petugas satresnarkoba mengambil peket yang sebelumnya sudah di pesan yang berada di Terminal Minak Koncar, Ds. Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang berupa :
 - 3 (tiga) kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang diberi solasi bening, yang masing-masing kardus berisi 32

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua) kaleng plastik warna putih, yang masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan Terdakwa Fitriawati Binti Pardi

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dari membeli dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan klebun mora alamat Provinsi Sumatra Utara.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan Terdakwa Fitriawati Binti Pardi erakhir mendapatkan pil warna putih logo Y dari "klebun mora" dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 09.59 Wib, saya memesan 3 karton/kardus paket pil warna putih logo Y yang 1 kartonnya berisi 32.000 pil warna putih logo Y, sdr. "klebun mora" memberikan harga Rp 12.000.000,- untuk 1 karton pil warna putih logo Y, sehingga total yang harus saya bayarkan adalah Rp 36.000.000,-, setelah memesan barang berupa 3 karton pil warna putih logo Y akan dikirim melalui jasa pengantar barang PT GUNUNG HARTA yaitu dengan bis, diterima barang berupa 3 karton pil warna putih logo Y di Terminal Wonorejo Kab. Lumajang pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB yang menyerahkan adalah petugas dari Bis tersebut.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan Terdakwa Fitriawati Binti Pardi membeli pil warna putih logo Y dari seseorang yang dipanggil dengan klebun mora untuk 1 karton/kardus berisi 32.000 pil warna putih logo Y dengan harga Rp 12.000.000.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan Terdakwa Fitriawati Binti Pardi membeli pil warna putih logo Y dari sdr. "Klebun mora" sudah sering kali, mulai membeli pil warna putih logo Y dari sdr. "Klebun mora" mulai dari awal tahun 2024 sampai dengan sekarang ditangkap petugas Kepolisian, setiap pembeli Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID memesan terlebih dahulu dari sdr. "klebun mora" melalui whatsapp, saya membeli kisaran 1 karton sampai dengan 4 karton dengan harga Rp 12.000.000,- s/d Rp 48.000.000,- setiap pembayaran atau transfer menggunakan nomor rekening istri nya Terdakwa Fitriawati Binti Pardi, 2 pembelian terakhir yaitu :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekitar pukul 10.47 WIB saya memesan pil warna putih logo Y dari sdr. "klebun mora" sebanyak 4 karton isi 128.000 pil warna putih logo Y, Terdakwa M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaini Bin (Alm) SA'ID memesan pil warna putih logo Y tersebut karena teman Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID yang bernama sdr. Rudi alamat Probolinggi Kota memesan pil warna putih logo Y 4 karton kepada nya, maka Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID belikan ke sdr. "klebun mora" kemudian sdr. "klebun mora" memberikan harga Rp 12.000.000,- untuk 1 kartonnya, sehingga harga total Rp 48.000.000,- selanjutnya membayar uang muka sebesar Rp 15.000.000,- dengan cara transfer kepada no rekening yang diberikan oleh sdr. "klebun mora" dan yang melakukan transfer/pembayaran adalah istri nya Terdakwa Fitriawati Binti Pardi, sehingga ia masih berhutang Rp 33.000.000,- kepada sdr. "klebun mora" dan akan di lunasi setelah pil warna putih logo Y laku terjual, barang berupa 4 karton pil warna putih logo Y sampai dengan menggunakan jasa antar bis pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB di terminal Wonorejo, sebelumnya orang suruhan dari sdr. Rudy sudah menunggu di rumah Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID yaitu sdr. Ajes, kemudian setelah mendapat kabar bahwa pesanan pil warna putih logo Y saya sudah samapai Kec. Leces Kab. Probolinggo saya menyurus sdr. Ajes dengan ditemani sdr. NOVAL (Terdakwa dalam berkas lain) yang merupakan tetangga saya untuk mengambil barang berupa pil warna putih logo Y di termibal Wonorejo, setelah sdr. Ajes dan saksi Noval Pratama Bin Hariyanto mengambil 4 karton pil warna putih logo Y kemudian sdr. Ajes kembali ke rumah Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID untuk mengantarkan saksi Noval Pratama Bin Hariyanto. setelah itu sdr. Ajes pulang dan pembayarannya akan di transfer setelah sdr. Ajes memberikan pil tersebut kepada sdr. Rudi, saya menjual 1 karton pil warna putih logo Y kepada sdr. Rudi dengan harga Rp 13.500.000,-, sehingga total yang harus dibayar adalah Rp 54.000.000,- namun sdr. Rudi baru transfer Rp41.000.000,- melalui nomor rekening istri nya Terdakwa Fitriawati Binti Pardi dan sdr. Rudi masih berhutang Rp 13.000.000,- .

- Yang terakhir memesan 3 karton/kardus paket pil warna putih logo Y yang 1 kartonnya berisi 32.000 pil warna putih logo Y, sdr. "klebun mora" memberikan saya harga Rp 12.000.000,- untuk 1 karton pil warna putih logo Y, sehingga total yang harus di bayarkan adalah Rp 36.000.000,-, kemudian Mengirim nomor rekening milik

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang dipanggil dengan klebun mora, yang sebelumnya sudah pernah transaksi / tf menggunakan norek tersebut, kepada istri Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID yaitu Terdakwa Fitriawati Binti Pardi dengan nomor 1430025270057 untuk mentransfer uang pembelian pil logo Y. mempunyai hutang dari pembelian pil warna putih logo Y sebelumnya sebesar Rp 33.000.000,- dan uang yang harus di bayarkan untuk pembelian kali ini adalah Rp 36.000.000,- sehingga total uang yang harus dibayarkan adalah Rp 69.000.000,- namun uang yang di transferkan adalah Rp 62.000.000,- dan masih berhutang Rp 7.000.000,- kepada sdr. "klebun mora" kemudian Terdakwa Fitriawati Binti Pardi mengirim bukti Transfer pembayaran pil warna putih logo Y kepada Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID selanjutnya ia meneruskan foto bukti transfer kepada seseorang yang di panggil dengan klebun mora. Dan kemudian selanjutnya seseorang yang di panggil dengan klebun mora mengirim resi pengiriman paket yang di pesan, dengan nomor Resi 001230 dengan nama paket S/Part. Menggunakan jasa PT gunung harta dengan alat transportasi bis kemudian Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID mengambil / menerima paket yang berisi 3 (tiga) kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang diberi solasi bening, yang masing-masing kardus berisi 32 (tiga puluh dua) kaleng plastik warna putih, yang masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y.

- Bawa dari keterangan Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan Terdakwa Fitriawati Binti Pardi, membeli pil warna putih logo Y kepada seseorang yang di panggil dengan klebun mora dengan tujuan untuk dijual/diedarkan kembali kepada saksi Noval Pratama Bin Hariyanto, saudara RUDI dan saudara EMBENG, supaya mendapatkan keuntungan. Dan untuk pembayaran saudara RUDI dan saudara EMBENG, dengan cara mentransferkan uang kepada Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID melalui Norek dengan nomor 1430025270057 atas nama fitriawati. Dan saksi Noval Pratama Bin Hariyanto membayarkan secara tunai.

- Bawa dari keterangan Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan Terdakwa Fitriawati Binti Pardi menjual PIL watna putih logo Y kepada saksi Noval Pratama Bin Hariyanto kurang lebih 5 kali : namun yang di ingat pembelian terakhir pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2025 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID yang beralamat di Dsn. Karangrejo Desa Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang, membeli sebanyak 2 kaleng masing-masing isi 1000 butir pil warna putih logo Y, dengan harga total Rp 1.200.000.

- Bawa keuntungan yang di dapatkan dalam penjualan 1 karton yang berisi 32 botol masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah).

- Bawa keuntungan yang di dapatkan dalam penjualan 1 karton yang berisi 32 botol masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y sebesar Rp. 36.000.000,- namun belum sempat di serahka PIL tersebut saya terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian.

- Bawa keuntungan yang di dapatkan dalam penjualan 1 karton yang berisi 32 botol masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah).

- Bawa keuntungan yang di dapatkan dalam penjualan 1 karton yang berisi 32 botol masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y sebesar Rp. 36.000.000,- namun belum sempat di serahka PIL tersebut saya terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoga Arif Perkasa, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa keuntungan yang di dapatkan dalam penjualan 1 karton yang berisi 32 botol masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah).

- Bawa keuntungan yang di dapatkan dalam penjualan 1 karton yang berisi 32 botol masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y sebesar Rp. 36.000.000,- namun belum sempat di serahka PIL tersebut saya terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian.

- Bawa keuntungan yang di dapatkan dalam penjualan 1 karton yang berisi 32 botol masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y sebesar Rp. 36.000.000,- namun belum sempat di serahka PIL tersebut saya terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Dicky Febrianto, S.H. dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
- Bawa Saksi hasil pengembangan dari penangkapan saksi Noval Pratama Bin Hariyanto alamat Dsn. Karangrejo Rt 004 Rw 003, Ds. Kaliwungu, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang karena mendapatkan pil warna putih logo Y dari Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan pembayarannya melalui Terdakwa Fitriawati Binti Pardi.
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. ZAINI BIN (ALM) SA'ID dan Terdakwa FITRIAWATI Binti PARDI Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hijau muda dengan simcard 085331256566.
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold simcard 082337720366.
 - Uang tunai Rp 700.000.
 - 1 (satu) buah ATM mandiri dengan nomor 6032 9889 5739 6083.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor seri AG 6868026.

untuk 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold simcard 082337720366 ditemukan di atas tempat tidur dalam rumah, 1 (satu) buah ATM mandiri dengan nomor 6032 9889 5739 6083, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor seri AG 6868026 ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar dalam rumah. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hijau muda dengan simcard 085331256566 pada saat itu di bawa Setelah itu Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID bersama petugas satresnarkoba mengambil peket yang sebelumnya sudah di pesan yang berada di Terminal Minak Koncar, Ds. Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang berupa :

- 3 (tiga) kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang diberi solasi bening, yang masing-masing kardus berisi 32 (tiga puluh dua) kaleng plastik warna putih, yang masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y barang bukti tersebut diakui millik Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan Terdakwa Fitriawati Binti Pardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan dari Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dari membeli dari seseorang yang di panggil dengan sebutan klebun mora alamat Provinsi Sumatra Utara.
- Bawa dari keterangan Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan Terdakwa Fitriawati Binti Pardi erakhir mendapatkan pil warna putih logo Y dari "klebun mora" dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 09.59 Wib, saya memesan 3 karton/kardus paket pil warna putih logo Y yang 1 kartonnya berisi 32.000 pil warna putih logo Y, sdr. "klebun mora" memberikan harga Rp 12.000.000,- untuk 1 karton pil warna putih logo Y, sehingga total yang harus saya bayarkan adalah Rp 36.000.000,-, setelah memesan barang berupa 3 karton pil warna putih logo Y akan dikirim melalui jasa pengantar barang PT GUNUNG HARTA yaitu dengan bis, diterima barang berupa 3 karton pil warna putih logo Y di Terminal Wonorejo Kab. Lumajang pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB yang menyerahkan adalah petugas dari Bis tersebut.
- Bawa dari keterangan Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan Terdakwa Fitriawati Binti Pardi membeli pil warna putih logo Y dari seseorang yang dipanggil dengan klebun mora untuk 1 karton/kardus berisi 32.000 pil warna putih logo Y dengan harga Rp 12.000.000.
- Bawa dari keterangan Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan Terdakwa Fitriawati Binti Pardi membeli pil warna putih logo Y dari sdr. "Klebun mora" sudah sering kali, mulai membeli pil warna putih logo Y dari sdr. "Klebun mora" mulai dari awal tahun 2024 sampai dengan sekarang ditangkap petugas Kepolisian, setiap pembeli Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID memesan terlebih dahulu dari sdr. "klebun mora" melalui whatsapp, saya membeli kisaran 1 karton sampai dengan 4 karton dengan harga Rp 12.000.000,- s/d Rp 48.000.000,- setiap pembayaran atau transfer menggunakan nomor rekening istri nya Terdakwa Fitriawati Binti Pardi, 2 pembelian terakhir yaitu :
 - Bawa pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekitar pukul 10.47 WIB saya memesan pil warna putih logo Y dari sdr. "klebun mora" sebanyak 4 karton isi 128.000 pil warna putih logo Y, Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID memesan pil warna putih logo Y tersebut karena teman Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID yang bernama sdr. Rudi alamat Probolinggi Kota memesan pil warna putih logo Y 4 karton kepada nya, maka Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID belikan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sdr. "klebun mora" kemudian sdr. "klebun mora" memberikan harga Rp 12.000.000,- untuk 1 kartonnya, sehingga harga total Rp 48.000.000,-, selanjutnya membayar uang muka sebesar Rp 15.000.000,- dengan cara transfer kepada no rekening yang diberikan oleh sdr. "klebun mora" dan yang melakukan transfer/pembayaran adalah istri nya Terdakwa Fitriawati Binti Pardi, sehingga ia masih berutang Rp 33.000.000,- kepada sdr. "klebun mora" dan akan di lunasi setelah pil warna putih logo Y laku terjual, barang berupa 4 karton pil warna putih logo Y sampai dengan menggunakan jasa antar bis pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB di terminal Wonorejo, sebelumnya orang suruhan dari sdr. Rudy sudah menunggu di rumah Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID yaitu sdr. Ajes, kemudian setelah mendapat kabar bahwa pesanan pil warna putih logo Y saya sudah sampai Kec. Leces Kab. Probolinggo saya menyurus sdr. Ajes dengan ditemani sdr. NOVAL (Terdakwa dalam berkas lain) yang merupakan tetangga saya untuk mengambil barang berupa pil warna putih logo Y di termibal Wonorejo, setelah sdr. Ajes dan saksi Noval Pratama Bin Hariyanto mengambil 4 karton pil warna putih logo Y kemudian sdr. Ajes kembali ke rumah Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID untuk mengantarkan saksi Noval Pratama Bin Hariyanto. setelah itu sdr. Ajes pulang dan pembayarannya akan di transfer setelah sdr. Ajes memberikan pil tersebut kepada sdr. Rudi, saya menjual 1 karton pil warna putih logo Y kepada sdr. Rudi dengan harga Rp 13.500.000,-, sehingga total yang harus dibayar adalah Rp 54.000.000,- namun sdr. Rudi baru transfer Rp 41.000.000,- melalui nomor rekening istri nya Terdakwa Fitriawati Binti Pardi dan sdr. Rudi masih berutang Rp 13.000.000,- .

- Yang terakhir memesan 3 karton/kardus paket pil warna putih logo Y yang 1 kartonnya berisi 32.000 pil warna putih logo Y, sdr. "klebun mora" memberikan saya harga Rp 12.000.000,- untuk 1 karton pil warna putih logo Y, sehingga total yang harus di bayarkan adalah Rp 36.000.000,- kemudian Mengirim nomor rekening milik seseorang yang dipanggil dengan klebun mora, yang sebelumnya sudah pernah transaksi / tf menggunakan norek tersebut, kepada istri Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID yaitu Terdakwa Fitriawati Binti Pardi dengan nomor 1430025270057 untuk mentransfer uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian pil logo Y. mempunyai hutang dari pembelian pil warna putih logo Y sebelumnya sebesar Rp 33.000.000,- dan uang yang harus di bayarkan untuk pembelian kali ini adalah Rp 36.000.000,- sehingga total uang yang harus dibayarkan adalah Rp 69.000.000,- namun uang yang di transferkan adalah Rp 62.000.000,- dan masih berhutang Rp 7.000.000,- kepada sdr. "klebun mora" kemudian Terdakwa Fitriawati Binti Pardi mengrimim bukti Transfer pembayaran pil warna putih logo Y kepada Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID selanjutnya ia meneruskan foto bukti transfer kepada seseorang yang di panggil dengan klebun mora. Dan kemudian selanjutnya seseorang yang di panggil dengan klebun mora mengrim resi pengiriman paket yang di pesan, dengan nomor Resi 001230 dengan nama paket S/Part. Menggunakan jasa PT gunung harta dengan alat transportasi bis kemudian Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID mengambil / menerima paket yang berisi 3 (tiga) kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang diberi solasi bening, yang masing-masing kardus berisi 32 (tiga puluh dua) kaleng plastik warna putih, yang masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y.

- Bawa dari keterangan Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan Terdakwa Fitriawati Binti Pardi, membeli pil warna putih logo Y kepada seseorang yang di panggil dengan klebun mora dengan tujuan untuk dijual/diedarkan kembali kepada saksi Noval Pratama Bin Hariyanto, saudara RUDI dan saudara EMBENG, supaya mendapatkan keuntungan. Dan untuk pembayaran saudara RUDI dan saudara EMBENG, dengan cara mentransferkan uang kepada Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID melalui Norek dengan nomor 1430025270057 atas nama fitriawati. Dan saksi Noval Pratama Bin Hariyanto membayarkan secara tunai.
- Bawa dari keterangan Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan Terdakwa Fitriawati Binti Pardi menjual PIL watna putih logo Y kepada saksi Noval Pratama Bin Hariyanto kurang lebih 5 kali : namun yang di ingat pembelian terakhir pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Maret 2025 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID yang beralamat di Dsn. Karangrejo Desa Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang, membeli sebanyak 2 kaleng masing-masing isi 1000 butir pil warna putih logo Y, dengan harga total Rp 1.200.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk saudara RUDI saya membeli pil warna putih logo Y kurang lebih tiga kali yang di ingat pembeian terakhir pada hari jumat tanggal 11 april 2025, sekira pukul 06.00 wib, di terminal wonorejo, kec. Kedungjajang, kab Lumajang. 4 karton yang mana setiap karto berisi 32 kaleng ,masing-masing berisi 1.000 butir pil warna putih logo Y membeli dengan harga Rp. 48.000.000,-
 - Bawa untuk saudara EMBENG kurang lebih 5 kali namun yang di ingat pembelian terakhir pada hari jumat tanggal 11 april 2025 sekira pukul 09.45 wib, membeli pil waran putih logo Y sebanyak 3 karton yang mana setiap karton berisi 32 kaleng masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y, dengan harga Rp. 36.000.000,- namun belum sempat di serahka PIL tersebut saya terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian.
 - Bawa keuntungan yang di dapatkan dalam penjualan 1 karton yang berisi 32 botol masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah).
 - Bawa Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan Terdakwa Fitriawati Binti Pardi dalam hal yang diduga melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi Noval Pratama Bin Hariyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bawa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bawa terkait mendapatkan pil warna putih logo Y dari Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SA'ID dan membayarkan uang pil logo Y tersebut kepada Terdakwa FITRIAWATI Binti PARDI pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Maret 2025 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SA'ID yang beralamat di Dsn. Karangrejo Desa Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang sebanyak 2 kaleng masing-masing isi 1000 butir pil warna putih logo Y, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga total Rp 1.200.000,-, namun pembayarannya dengan cara mengangsur setelah pil warna putih logo Y laku terjual.

- Bawa saksi membeli pil warna putih logo "Y" dari sdr. M. ZAINI terakhir dengan cara awalnya mengirim pesan Whatsapp kepada sdr. M. ZAINI pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2025 sekira pukul 13.00 WIB :

noval : "ada?" (ada pil warna putih logo Y?)

Zaini : "iya"

Setelah itu saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SA'ID dengan jalan kaki karena rumahnya dekat dengan rumahnya, setelah bertemu dengan sdr. M. ZAINI saksi mengatakan mau membeli 2 kaleng pil warna putih logo Y, selanjutnya sdr. M. ZAINI memberikan kepada nya 2 kaleng plastik masing masing isi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga per kalengnya Rp 600.000,-, jadi total yang harus di bayar adalah Rp 1.200.000,-, namun tidak langsung di bayar, saksi membayar dengan cara mengangsur setelah pil warna putih logo Y laku terjual, sampai dengan hari ini saksi sudah mengangsur Rp 700.000,- dan saksi masih berhutang Rp 500.000,-, dalam mengangsur uang pembayaran pil kadang di bayarkan kepada Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SA'ID kadang juga di bayarkan kepada Terdakwa FITRIAWATI Binti PARDI yaitu istri dari Terdakwa M. ZAINI Bin (Alm) SA'ID.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 No. Lab. : 03622/NOF/2025 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, barang bukti dengan nomor:

= 11198/2025/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,359 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

= Sisa Barang bukti nomor :

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 11198/2025/NOF.- seperti tersebut dalam (I).

dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto -+ 1,865 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Fahrudin Yusuf, S.Farm., Apt., yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Ahli sewaktu diperiksa sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, oleh petugas Polres Lumajang.
- Bahwa Ahli sehari – hari bekerja sebagai Pekerjaan Kepala instalasi Farmasi Kab. Lumajang.
- Bahwa yang dapat menyalurkan obat / pil kepada pasien yaitu Apotek, Rumah sakit, Puskesmas dan Balai pengobatan yang berdasarkan resep dokter dan untuk toko obat pun hanya boleh mendistribusikan obat bebas secara terbatas.
- Bahwa persyaratan yang harus di miliki sebagai seorang distributor obat yaitu Apotek yang harus mempunyai Apoteker sebagai penanggung jawab yang di tetapkan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan untuk perorangan tidak di perbolehkan.
- Bahwa seseorang yang tidak memiliki persyaratan / ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat atau sediaan obat kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan Terdakwa FITRIAWATI BINTI PARDI tidak memiliki ijin sebagai distributor farmasi dari Dinas Kesehatan , khususnya Dinkes Kab. Lumajang.
- Bahwa seseorang yang tidak memiliki ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat / sediaan obat kepada orang lain, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang atau hukum.
- Bahwa obat / pil yang telah dijual / didistribusikan oleh Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan Terdakwa FITRIAWATI BINTI PARDI adalah obat Keras dan obat keras tertentu yang tidak boleh diperjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan secara bebas, karena merupakan / termasuk obat yang hanya bisa didistribusikan dengan menggunakan resep dokter dan dalam pengawasan medis.

- Bawa contoh obat / pil yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah Obat/Pil warna putih logo 'Y' sepengetahuan ahli sama dengan obat/pil jenis Tryhexiphenidyl, hanya saja tampilan pada obat/pil tersebut terdapat logo yang menyerupai huruf 'Y'
- Bawa efek yang ditimbulkan terhadap orang yang telah meminum obat / pil tersebut diatas secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan minum sebenarnya adalah bisa over dosis.
- Bawa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan Terdakwa FITRIAWATI BINTI PARDI dalam hal membeli / menjual tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter serta tanpa keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian adalah perbuatan yang melanggar hukum serta tidak dibenarkan di dalam Undang – undang RI. No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. M. Zaini Bin (Alm) SA'ID

- Bawa Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bawa Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan secara bersama.
- Bawa Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID ditangkap pada Hari Jumat tanggal 11 April 2025, sekira pukul 14.20 WIB. Di dalam rumah Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID alamat Dsn. Karangrejo Rt 004 Rw 003, Ds. Kaliwungu, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang
- Bawa Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, karena Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID telah mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mutu dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan secara bersama.

- Bawa barang yang ditemukan pada saat ditangkap berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hijau muda dengan simcard 085331256566.
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold simcard 082337720366.
 - Uang tunai Rp 700.000.
 - 1 (satu) buah ATM mandiri dengan nomor 6032 9889 5739 6083.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor seri AG 6868026.

untuk 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold simcard 082337720366 ditemukan di atas tempat tidur dalam rumah, 1 (satu) buah ATM mandiri dengan nomor 6032 9889 5739 6083, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor seri AG 6868026 ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar dalam rumah. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hijau muda dengan simcard 085331256566 pada saat itu dibawa Setelah itu ia bersama petugas satresnarkoba mengambil peket yang sebelumnya sudah di pesan yang berada di Terminal Minak Koncar, Ds. Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang berupa :

- 3 (tiga) kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang diberi solasi bening, yang masing-masing kardus berisi 32 (tiga puluh dua) kaleng plastik warna putih, yang masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y. semua barang bukti diakui milik nya dan milik FITRIAWATI BINTI PARDI.
- Bahwa Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID terakhir mendapatkan pil warna putih logo Y dari "klebun mora" dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 09.59 Wib, saya memesan 3 karton/kardus paket pil warna putih logo Y yang 1 kartonnya berisi 32.000 pil warna putih logo Y, sdr. "klebun mora" memberikan saya harga Rp12.000.000,- untuk 1 karton pil warna putih logo Y, sehingga total yang harus saya bayarkan adalah Rp 36.000.000,-, setelah memesan barang berupa 3 karton pil warna putih logo Y akan dikirim melalui jasa pengantar barang PT GUNUNG HARTA yaitu dengan bis, Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID terima barang berupa 3 karton pil warna putih logo Y di Terminal Wonorejo Kab. Lumajang pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB yang menyerahkan adalah petugas dari Bis tersebut

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID membeli pil warna putih logo Y dari seseorang yang Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID panggil dengan klebun mora untuk 1 karton/kardus berisi 32.000 pil warna putih logo Y dengan harga Rp 12.000.000
- Bahwa Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID membeli pil warna putih logo Y dari sdr. "Klebun mora" sudah sering kali, Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID mulai membeli pil warna putih logo Y dari sdr. "Klebun mora" mulai dari awal tahun 2024 sampai dengan sekarang ditangkap petugas Kepolisian, setiap pembeli Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID memesan terlebih dahulu dari sdr. "klebun mora" melalui whatsapp, saya membeli kisaran 1 karton sampai dengan 4 karton dengan harga Rp 12.000.000,- s/d Rp 48.000.000,- setiap pembayaran atau transfer menggunakan nomor rekening istri Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID sdri. FITRIAWATI, 2 pembelian terakhir yaitu
 - Pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekitar pukul 10.47 WIB saya memesan pil warna putih logo Y dari sdr. "klebun mora" sebanyak 4 karton isi 128.000 pil warna putih logo Y, Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID memesan pil warna putih logo Y tersebut karena teman Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID yang bernama sdr. Rudi alamat Probolinggi Kota memesan pil warna putih logo Y 4 karton kepada Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID , maka Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID belikan ke sdr. "klebun mora" kemudian sdr. "klebun mora" memberikan saya harga Rp 12.000.000,- untuk 1 kartonnya, sehingga harga total Rp 48.000.000,- selanjutnya saya membayar uang muka sebesar Rp15.000.000,- dengan cara transfer kepada no rekening yang diberikan oleh sdr. "klebun mora" dan yang melakukan transfer/pembayaran adalah istri saya sdri. FITRIAWATI, sehingga saya masih berutang Rp 33.000.000,- kepada sdr. "klebun mora" dan akan saya lunasi setelah pil warna putih logo Y laku terjual, barang berupa 4 karton pil warna putih logo Y sampai dengan menggunakan jasa antar bis pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekitar pukul 04.00 WIB di terminal Wonorejo, sebelumnya orang suruhan dari sdr. Rudy sudah menunggu di rumah saya yaitu sdr. Ajes, kemudian setelah mendapat kabar bahwa pesanan pil warna putih logo Y saya sudah samapai Kec. Leces Kab. Probolinggo Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID menyuruh sdr. Ajes dengan ditemani sdr. NOVAL (Terdakwa dalam berkas lain) yang merupakan tetangga Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID untuk

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa pil warna putih logo Y di termibal Wonorejo, setelah sdr. Ajes dan sdr. NOVAL mengambil 4 karton pil warna putih logo Y kemudian sdr. Ajes kembali ke rumah saya untuk mengantarkan sdr. NOVAL . setelah itu sdr. Ajes pulang dan pembayarannya akan di transfer setelah sdr. Ajes memberikan pil tersebut kepada sdr. Rudi, Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID menjual 1 karton pil warna putih logo Y kepada sdr. Rudi dengan harga Rp 13.500.000.-, sehingga total yang harus dibayar adalah Rp 54.000.000,- , namun sdr. Rudi baru transfer Rp 41.000.000,- melalui nomor rekening istri Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID sdri. FITRIAWATI dan sdr. Rudi masih berhutang Rp 13.000.000,-

- Yang terakhir Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID memesan 3 karton/kardus paket pil warna putih logo Y yang 1 kartonnya berisi 32.000 pil warna putih logo Y, sdr. "klebun mora" memberikan Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID harga Rp 12.000.000,- untuk 1 karton pil warna putih logo Y, sehingga total yang harus Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID bayarkan adalah Rp 36.000.000,-, kemudian saya Mengirim nomor rekening milik seseorang yang saya panggil dengan klebun mora, yang sebelumnya sudah pernah transaksi / tf menggunakan norek tersebut, kepada istri Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID, Terdakwa FITRIAWATI Binti PARDI dengan nomor 1430025270057 untuk mentranfer uang pembelian pil logo Y
- Bahwa Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID mempunyai hutang dari pembelian pil warna putih logo Y sebelumnya sebesar Rp 33.000.000,- dan uang yang harus Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID bayarkan untuk pembelian kali ini adalah Rp 36.000.000,- sehingga total uang yang harus dibayarkan adalah Rp 69.000.000,- namun uang yang Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID transferkan adalah Rp 62.000.000,- dan Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID masih berhutang Rp 7.000.000,- kepada sdr. "klebun mora" kemudian Terdakwa FITRIAWATI Binti PARDI mengrimim bukti Transfer pembayaran pil warna putih logo Y kepada Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID selanjutnya Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID meneruskan foto bukti transfer kepada seseorang yang Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID panggil dengan klebun mora. Dan kemudian selanjutnya seseorang yang Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID panggil dengan klebun mora mengrim resi pengiriman paket yang Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID pesan, dengan nomor Resi 001230 dengan nama paket S/Part. Menggunakan jasa PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung harta dengan alat transportasi bis kemudian Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID mengambil / menerima paket yang berisi 3 (tiga) kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang diberi solasi bening, yang masing-masing kardus berisi 32 (tiga puluh dua) kaleng plastik warna putih, yang masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y

- Bawa Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID membeli pil warna putih logo Y kepada seseorang yang saya panggil dengan klebun mora dengan tujuan untuk dijual/diedarkan kembali kepada saudara NOVAL (tertangkap), saudara RUDI dan saudara EMBENG, supaya mendapatkan keuntungan. Dan untuk pembayaran saudara RUDI dan saudara EMBENG, dengan cara mentransferkan uang kepada Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID melalui Norek dengan nomor 1430025270057 atas nama fitriawati. Dan saudara NOVAL (tertangkap) membayarkan secara tunai
- Bawa Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID menjual PIL watna putih logo Y kepada saudara NOVAL (tertangkap) kurang lebih 5 kali : namun yang saya ingat pembelian terakhir pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Maret 2025 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID yang beralamat di Dsn. Karangrejo Desa Kaliwungu Kec. Tempeh Kab. Lumajang, membeli sebanyak 2 kaleng masing-masing isi 1000 butir pil warna putih logo Y, dengan harga total Rp 1.200.000,- Sedangkan
- Bawa untuk saudara RUDI Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID membeli pil warna putih logo Y kurang lebih tiga kali yang saya ingat pembeian terakhir pada hari jumat tanggal 11 april 2025, sekira pukul 06.00 wib, di terminal wonorejo, kec. Kedungjajang, kab Lumajang. 4 karton yang mana setiap karto berisi 32 kaleng ,masing-masing berisi 1.000 butir pil warna putih logo Y membeli dengan harga Rp. 48.000.000,-
- Bawa untuk saudara EMBENG kurang lebih 5 kali namun yang Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID ingat pembelian terakhir pada hari jumat tanggal 11 april 2025 sekira pukul 09.45 wib, membeli pil waran putih logo Y sebanyak 3 karton yang mana setiap karton berisi 32 kaleng masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y, dengan harga Rp. 36.000.000,- namun belum sempat Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID serahka PIL tersebut saya terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian
- Bawa Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID kenal dengan sdr. RUDI, sdr. EMBENG dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan family dengan sdr. RUDI, sdr. EMBENG, untuk sdr. NOVAL, Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID kenal dan merupakan keponakan Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID kenal terkait penjualan pil warna putih logo Y

- Bahwa peran Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID sebagai pemesan atau pembeli pil warna putih logo Y kepada saudara KLEBUN MORA, dan penjual pil warna putih logo Y kepada sdr. RUDI, sdr. EMBENG dan sdr. NOVAL. Dan peran sdri. FITRIAWATI (tertangkap) mengirimkan / transfer uang pembelian PIL warna putih logo Y kepada saudara KLEBUN MORA dan yang menerima uang pembelian pil logo Y dari sdr. RUDI, sdr. EMBENG dan sdr. NOVAL
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dapatkan dalam penjualan 1 karton yang berisi 32 botol masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID tidak mempunyai keahlian di bidang obat-obatan / kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang (menteri kesehatan) sehubungan dengan Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan berupa penjualan pil warna putih logo Y.

Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi

- Bahwa Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi ditangkap kepolisian satresnarkoba polres Lumajang pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, sekira pukul 14.20 Wib Di dalam rumah Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID alamat Dsn. Karangrejo Rt 004 Rw 003, Ds. Kaliwungu, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang bersama dengan sdr. M. ZAINI.
- Bahwa Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Lumajang karena Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mutu dan/atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan secara bersama-sama.

- Bawa barang yang ditemukan pada saat ditangkap berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hijau muda dengan simcard 5331256566.
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold simcard 082337720366.
 - Uang tunai Rp 700.000.
 - 1 (satu) buah ATM mandiri dengan nomor 6032 9889 5739 6083.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor seri AG 6868026.

untuk 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold simcard 082337720366 ditemukan di atas tempat tidur dalam rumah, 1 (satu) buah ATM mandiri dengan nomor 6032 9889 5739 6083, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor seri AG 6868026 ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar dalam rumah. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hijau muda dengan simcard 085331256566 pada saat itu dibawa Setelah itu ia bersama petugas satresnarkoba mengambil peket yang sebelumnya sudah di pesan yang berada di Terminal Minak Koncar, Ds. Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang berupa :

3 (tiga) kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang diberi solasi bening, yang masing-masing kardus berisi 32 (tiga puluh dua) kaleng plastik warna putih, yang masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y. semua barang bukti diakui milik nya dan milik Terdakwa M. Zaini Bin (Alm) SA'ID dan miliknya.

- Bawa Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi tidak tahu pil yang didapatkan dari siapa, ia hanya mencatat jumlah pil yang sebelumnya dikirim oleh sdr. ZUHRI (belum tertangkap) atau dalam HP milik nya diberi nama TEGGOK alamat Ds. Liprak Kidul, Kec. Banyanyar, Kab. Probolinggo dan uang yang di transfer dari sdr. ZUHRI (belum tertangkap) ke dalam rekening nya
- Bawa suami nya yang bernama sdr. M. ZAINI yang memesan pil tersebut, namun Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi tidak tahu memesan pil tersebut kepada siapa, Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi hanya mentransferkan sesuai arahan dari suami nya yaitu sdr. M. ZAINI dan menerima uang transfer yang sebelumnya di beri tahu oleh suami nya, sdr. M. ZAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir mentransfer uang Rp 62.000.000 dan untuk pembelian pil tersebut Rp 29.000.000 dan pembayaran kekurangan pembelian yang sebelumnya Rp 33.000.000 pada hari jumat tanggal 11 april 2025 pukul 10.00 wib. Namun untuk jumlah berapa pil yang dipesan oleh suami nya yaitu sdr. M. ZAINI Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi tidak tahu, Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi hanya disuruh untuk mentransferkan uang tersebut terakhir kepada sdr. MUHAMMAD SANTOSO (belum tertangkap)
- Bahwa Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi lupa berapa kali untuk mengirimkan/ mentransfer uang sesuai arahan dari suami saya sdr. M. ZAINI kepada sdr. MUHAMMAD SANTOSO. Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi disuruh untuk mengirimkan/ mentransfer uang kepada sdr. MUHAMMAD SANTOSO sejak 26 Januari 2024.
- Bahwa untuk mengirimkan/ mentransferkan uang kepada sdr. MUHAMMAD SANTOSO terakhir pada hari jumat tanggal 11 april 2025 sekira pukul 10.00 wib, mentransfer Rp 62.000.000 dengan 2 kali transfer, yang pertama Rp50.000.000 dan yang kedua Rp 12.000.000. setelah Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi kirimkan kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi kirimkan kepada HP suami nya
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi mengirim/ mentransfer uang kepada sdr. MUHAMMAD SANTOSO yang sebelumnya sesuai arahan suami Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi sdr. M. ZAINI karena suami Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi sdr. M. ZAINI tidak memiliki rekening sendiri dan hanya Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardiyang memiliki rekening melalui M.Banking (Mandiri) di HP milik Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi, sehingga Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardiyang melakukan transfer/ mengirimkan uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi mengetahui karena sebelumnya Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi di beri tahu oleh suami saya sdr. M. ZAINI bahwa uang yang Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi transfer melalui rekening Mandiri milik Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi kepada sdr. MUHAMMAD SANTOSO tersebut merupakan uang pembelian pil/ obat dari suami Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi sdr. M. ZAINI
- Bahwa Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi pernah menerima uang cash atau secara langsung dari penjualan pil warna putih logo Y suami Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi sdr. M. ZAINI. Pada hari kamis tanggal 10 april 2025 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi menerima uang sebesar Rp 100.000 di dalam rumah Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sdr. NOVAL PRATAMA (tertangkap) langsung ke rumah Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi dan memberikan uang Rp 100.000 kepada Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi dan uang pembayaran tersebut merupakan angsuran pembelian pil sebelumnya kepada suami Terdakwa II. Fitriawati Binti Pardi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang diberi solasi bening, yang masing-masing kardus berisi 32 (tiga puluh dua) kaleng plastik warna putih, yang masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y.
2. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hijau muda dengan simcard 085331256566
3. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold simcard 082337720366
4. Uang tunai Rp 700.000.
5. 1 (satu) buah ATM mandiri dengan nomor 6032 9889 5739 6083
6. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor seri AG 6868026;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I M. ZAINI BIN (Alm.) SA'ID bersama-sama dengan Terdakwa II FITRIAWATI BINTI PARDI Binti PARDI, pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekitar jam 14.20 WIB wib bertempat di dalam rumah Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) Sa'id alamat Dusun Karangrejo Rt.004 Rw.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);
- Bahwa awalnya Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) SA'ID terakhir membeli pil warna putih logo "Y" dari "klebun mora" (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekitar 09.59 Wib dengan cara Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) SA'ID memesan 3 (tiga) karton/ kardus paket pil warna putih logo Y yang 1 (satu) kartonnya berisi 32.000 (tiga puluh dua ribu) pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) karton pil warna putih logo "Y" sehingga total yang harus dibayar Terdakwa M. Zaini bin Sa'id adalah sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa Fitriawati binti Pardi melalui rekeningnya dengan nomor 1430025270057 an. Fitriawati binti Pardi yang barangnya berupa pili warna putih logo "Y" dikirim melalui jasa pengantar barang PT. Gunung Harta yaitu dengan bus antar propinsi kemudian Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) Sa'id menerima barang berupa 3 (tiga) karton pil warna putih logo "Y" di Terminal Wonorejo Kabupaten Lumajang pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar pukul 04.00 WIB yang menyerahkan adalah petugas dari bus Gunung Harta yaitu saksi Danang Suwito yang mendapatkan titipan dari kantor PT. Gunung Harta Pasar Rebo Jakarta Timur dengan 1 (satu) buah tanda terima dengan nomor resi 001230 warna merah dan diantar sampai di depan terminal Wonorejo Kabupaten Lumajang lalu diterima langsung oleh Terdakwa M. Zaini bin Sa'id, yang maksud Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa memiliki keahlian di bidang farmasi tersebut adalah untuk Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) SA'ID jual/edarkan kembali yang Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id bersama-sama dengan Terdakwa Fitriawati binti Pardi menjual pil warna putih dengan logo "Y" tersebut kepada saksi Noval Pratama bin Hariyanto dengan cara dijual langsung saksi Noval Pratama bin Hariyanto datang ke rumah Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) SA'ID membeli sebanyak 2 (dua) kaleng masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga total Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara mengangsur apabila pil warna putih logo "Y" tersebut terjual, sedangkan saksi Rudi dan saksi Embeng memesan pil warna putih logo "Y" melalui chat dan telpon whatsapp kepada Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id kemudian mentransfer uang pembelian pil warna putih logo "Y" tersebut melalui rekening Terdakwa Fitriawati binti Pardi Bank Mandiri dengan nomor rekening 1430025270057 atas nama Fitriawati binti Pardi.

- Sehingga kemudian dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lumajang yang mengamankan Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id yang saat itu sedang menyaring pupuk kelengkeng, dan Terdakwa Fitriawati binti Pardi yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa sedang santai sesaat setelah mandi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hijau muda dengan simcard 085331256566; pada saat itu dibawa Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id.
- 2) 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold simcard 082337720366; ditemukan di atas tempat tidur dalam rumah
- 3) Uang tunai Rp 700.000.
- 4) 1 (satu) buah ATM mandiri dengan nomor 6032 9889 5739 6083; ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar dalam rumah.
- 5) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor seri AG 6868026; ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar dalam rumah.

Setelah itu Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id bersama petugas satresnarkoba mengambil paket yang sebelumnya sudah di pesan yang berada di Terminal Minak Koncar, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang berupa:

- 6) 3 (tiga) kardus warna coklat yang dibungkus plastik wama hitam yang diberi solasi bening, yang masing-masing kardus berisi 32 (tiga puluh dua) kaleng plastik warna putih, yang masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil wama putih logo Y.

selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 No. Lab. : 03622/NOF/2025 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, barang bukti dengan nomor:

= 11198/2025/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) berupa 10 (sepuluh) butir tablet wama putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,359 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

= Sisa Barang bukti nomor :

- ✓ 11198/2025/NOF.- seperti tersebut dalam (I).

dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto -+ 1,865 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para Terdakwa bertindak mengedarkan pil Logo Y, bukan sebagai industri farmasi dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Setiap Orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. M. Zaini bin (alm.) Sa'id dan Terdakwa II. Fitriawati binti Pardi dalam persidangan pada pokoknya telah memberikan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan (*error in persona*) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, di samping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa I. M. Zaini bin (alm.) Sa'id dan Terdakwa II. Fitriawati binti Pardi mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik sehingga dapat dikatakan sehat jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa I. M. Zaini bin (alm.) Sa'id dan Terdakwa II. Fitriawati binti Pardi dapat dikatakan cakap dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga para Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian "memproduksi" adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan hasil, sedangkan pengertian "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan "Obat" itu sendiri adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (*vide* Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan), yang dimaksud dengan "Alat Kesehatan" adalah instrumen, alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme (*vide* Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, surat, keterangan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa I M. ZAINI BIN (Alm.) SA'ID bersama-sama dengan Terdakwa II FITRIAWATI BINTI PARDI Binti PARDI, pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekitar jam 14.20 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) Sa'id alamat Dusun Karangrejo Rt.004 Rw.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Bawa awalnya Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) SA'ID terakhir membeli pil warna putih logo "Y" dari "klebun mora" (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekitar 09.59 Wib dengan cara Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) SA'ID memesan 3 (tiga) karton/ kardus paket pil warna putih logo Y yang 1 (satu) kartonnya berisi 32.000 (tiga puluh dua ribu) pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk 1 (satu) karton pil warna putih logo "Y" sehingga total yang harus dibayar Terdakwa M. Zaini bin Sa'id adalah sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa Fitriawati binti Pardi melalui rekeningnya dengan nomor 1430025270057 an. Fitriawati binti Pardi yang barangnya berupa pili warna putih logo "Y" dikirim melalui jasa pengantar barang PT. Gunung Harta yaitu dengan bus antar propinsi kemudian Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) Sa'id menerima barang berupa 3 (tiga) karton pil warna putih logo "Y" di Terminal Wonorejo Kabupaten Lumajang pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar pukul 04.00 WIB yang menyerahkan adalah petugas dari bus Gunung Harta yaitu saksi Danang Suwito yang mendapatkan titipan dari kantor PT. Gunung Harta Pasar Rebo Jakarta Timur dengan 1 (satu) buah tanda terima dengan nomor resi 001230 warna merah dan diantar sampai di depan terminal Wonorejo Kabupaten Lumajang lalu diterima langsung oleh Terdakwa M. Zaini bin Sa'id, yang maksud Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa memiliki keahlian di bidang farmasi tersebut adalah untuk Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) SA'ID jual/ edarkan kembali yang Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id bersama-sama dengan Terdakwa Fitriawati binti Pardi menjual pil warna putih dengan logo "Y" tersebut kepada saksi Noval Pratama bin Hariyanto dengan cara dijual langsung saksi Noval Pratama bin Hariyanto datang ke rumah Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) SA'ID membeli sebanyak 2 (dua) kaleng masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga total Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara mengangsur apabila pil warna putih logo "Y" tersebut terjual, sedangkan saksi Rudi dan saksi Embeng memesan pil warna putih logo "Y" melalui chat dan telpon whatsapp kepada Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id kemudian mentransfer uang pembelian pil warna putih logo "Y" tersebut melalui rekening Terdakwa Fitriawati binti Pardi Bank Mandiri dengan nomor rekening 1430025270057 atas nama Fitriawati binti Pardi.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa sehingga kemudian dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lumajang yang mengamankan Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id yang saat itu sedang menyaring pupuk kelengkeng, dan Terdakwa Fitriawati binti Pardi yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa sedang santai sesaat setelah mandi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hijau muda dengan simcard 085331256566; pada saat itu dibawa Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id.
- 2) 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold simcard 082337720366; ditemukan di atas tempat tidur dalam rumah
- 3) Uang tunai Rp 700.000.
- 4) 1 (satu) buah ATM mandiri dengan nomor 6032 9889 5739 6083; ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar dalam rumah.
- 5) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor seri AG 6868026; ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar dalam rumah.

Setelah itu Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id bersama petugas satresnarkoba mengambil paket yang sebelumnya sudah di pesan yang berada di Terminal Minak Koncar, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang berupa:

- 6) 3 (tiga) kardus warna coklat yang dibungkus plastik wama hitam yang diberi solasi bening, yang masing-masing kardus berisi 32 (tiga puluh dua) kaleng plastik warna putih, yang masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil wama putih logo Y.

selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) SA'ID membeli pil warna putih logo "Y" dari "klebun mora" (Daftar Pencarian Orang) memesan 3 (tiga) karton/ kardus paket pil warna putih logo Y yang 1 (satu) kartonnya berisi 32.000 (tiga puluh dua ribu) pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk 1 (satu) karton pil warna putih logo "Y" sehingga total yang harus dibayar Terdakwa M. Zaini bin Sa'id adalah sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa Fitriawati binti Pardi melalui rekeningnya dengan nomor 1430025270057 an. Fitriawati binti Pardi yang selanjutnya Terdakwa M. Zaini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin (alm.) Sa'id bersama-sama dengan Terdakwa Fitriawati binti Pardi menjual pil warna putih dengan logo "Y" tersebut kepada saksi Noval Pratama bin Hariyanto sebanyak 2 (dua) kaleng masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara mengangsur apabila pil warna putih logo "Y" tersebut terjual, sedangkan saksi Rudi dan saksi Embeng memesan pil warna putih logo "Y" melalui chat dan telpon whatsapp kepada Terdakwa M. Zaini bin (alm.) Sa'id kemudian mentransfer uang pembelian pil warna putih logo "Y" tersebut melalui rekening Terdakwa Fitriawati binti Pardi Bank Mandiri dengan nomor rekening 1430025270057 atas nama Fitriawati binti Pardi, sehingga dengan demikian rangkaian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan "mengedarkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 No. Lab. : 03622/NOF/2025 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, barang bukti dengan nomor:

= 11198/2025/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,359 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

= Sisa Barang bukti nomor :

✓ 11198/2025/NOF.- seperti tersebut dalam (I).

dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto -+ 1,865 gram.

Bawa para Terdakwa bertindak mengedarkan pil Logo Y, bukan sebagai industri farmasi dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, surat, keterangan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I M. ZAINI BIN (Alm.) SA'ID bersama-sama dengan Terdakwa II FITRIAWATI BINTI PARDI Binti PARDI, pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekitar jam 14.20 WIB wib bertempat di dalam rumah Terdakwa M. Zaini bin (Alm.) Sa'id alamat Dusun Karangrejo Rt.004 Rw.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu" menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal; 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum telah terpenuhi, maka perbuatan para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka para Terdakwa masing-msaing haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat pemenjaraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang diberi solasi bening, yang masing-masing kardus berisi 32 (tiga puluh dua) kaleng plastik warna putih, yang masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y
- 1 (satu) buah ATM mandiri dengan nomor 6032 9889 5739 6083
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor seri AG 6868026
- simcard 085331256566
- simcard 082337720366

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut perlu agar dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tanda terima dengan nomor resi 001230 warna merah

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya perlu terlampir dalam berkas

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hijau muda
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold
- Uang tunai Rp 700.000

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut ternyata masih mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa II merupakan seorang ibu yang memiliki anak kecil;
- Bawa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bawa para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasa; 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Zaini bin (alm.) Sa'id dan Terdakwa II. Fitriawati binti Pardi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu" Sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang diberi solasi bening, yang masing-masing kardus berisi 32 (tiga puluh dua) kaleng plastik warna putih, yang masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) buah ATM mandiri dengan nomor 6032 9889 5739 6083
 - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor seri AG 6868026
 - simcard 085331256566
 - simcard 082337720366

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tanda terima dengan nomor resi 001230 warna merah

Terlampir dalam berkas

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hijau muda
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold
- Uang tunai Rp 700.000

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 15 September 2025 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.